



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PERGURUAN VETERAN SUKOHARJO
Akte No. 7 Tanggal 9 - 11 - 1979
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
Alamat : Jl. Letjend. Sujono Humardani No.1 Kampus Jombor, Sukoharjo 57521
Telp. Hunting (0271) 593156, Fax (0271) 591065
www.univetbantara.ac.id
e-mail : univetbantara@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 651/A/SK/B.1/Univet.Btr/X/2017

Tentang

STRUKTUR INTI ORGANISASI

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo,

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga pendidikan tinggi bertanggungjawab menjalankan fungsi Tridarma yang terdiri dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya;
- b. Bahwa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo sebagai lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memiliki statuta sebagai acuan dalam kegiatan operasionalnya;
- c. Bahwa untuk menjamin operasi lembaga pendidikan tinggi perlu dirumuskan struktur organisasi secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 28, 31, 33;
7. Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Struktur Inti Organisasi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Struktur Organisasi dibawah struktur ini yang sudah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.
- Ketiga** : Struktur Inti Organisasi ini berlaku sejak ditetapkan.
- Keempat** : Terhadap Struktur Inti Organisasi ini akan dilakukan peninjauan kembali pada waktu tertentu sesuai dinamika kelembagaan yang terjadi.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 5 Oktober 2017



REKTOR Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid Wahyu Mulyono, M.P.
NIP. 196412241994041132

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Nomor : 651/A/SK/B.1/Univet.Btr/X/2017

Tanggal : 5 Oktober 2017

Perihal : STRUKTUR INTI ORGANISASI UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA SUKOHARJO

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo sebagai lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran Sukoharjo.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
3. Struktur inti organisasi adalah penentuan tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi universitas dibagi dan dikelompokkan secara formal.
4. Organisasi adalah universitas sebagai unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari sejumlah orang, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama
5. Senat adalah badan normatif dan badan perwakilan tertinggi di universitas.
6. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Universitas Veteran Bangun Nusantara.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Veteran Bangun Nusantara yang terdiri dari pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
10. Fakultas adalah satuan kerja Universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut Program Studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Program Pascasarjana adalah satuan kerja Universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang bersifat multi/lintas disiplin ilmu setelah jenjang sarjana (S1) untuk menghasilkan lulusan jenjang pendidikan magister (S2) dan doktor (S3).
12. Program Studi adalah unit kerja sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Dewan Dosen Program Studi adalah Dosen Tetap yang memiliki home base pada Program Studi yang bersangkutan.


Pasal 2 **Dasar Hukum**

Struktur inti organisasi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo disusun dengan mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang Undang No 15 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 139 tahun 2014 tentang pedoman statuta dan organisasi perguruan tinggi.
- g. Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Tahun 2017.

Pasal 3 **Struktur Inti**

1. Unsur organisasi Universitas terdiri dari unsur penyusun kebijakan, pelaksana akademis, pengawas, penjaminan mutu, pelaksana administrasi atau tata usaha, dan unsur penunjang teknis lainnya.
2. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Yayasan;
 - b. Senat Universitas;
 - c. Pimpinan Universitas;
 - d. Dewan Penyantun;
 - e. Pelaksana Pendidikan, yaitu Fakultas dan Program Pascasarjana;
 - f. Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. Pelaksana Penjaminan Mutu Internal;
 - h. Pelaksana Pengawasan Internal;
 - i. Badan Kehormatan Etik dan Disiplin Pegawai;
 - j. Pelaksana Administrasi; dan
 - k. Penunjang Teknis.
3. Hubungan tata kerja unsur-unsur dalam struktur organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divisualisasikan sebagai berikut.




Pasal 4 Penyusun Kebijakan

1. Unsur penyusun kebijakan terdiri dari :
 - a. Yayasan;
 - b. Senat Universitas;
 - c. Pimpinan Universitas;
2. Yayasan merupakan badan penyelenggara Universitas yang berfungsi sebagai penyedia sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan di Universitas.
3. Setiap akhir tahun akademik, Yayasan berhak meminta laporan Rektor atas penyelenggaraan pendidikan di Universitas.
4. Yayasan wajib membuat kesimpulan hasil penilaian terhadap laporan Rektor, dan menyampaikan kesimpulan hasil penilaian tersebut kepada Rektor.
5. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
6. Susunan organisasi Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
7. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
8. Rektor merupakan pemimpin dan penanggungjawab utama Universitas.
9. Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor bidang akademik, dan dapat disebut sebagai Wakil Rektor I,
 - b. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan, dan dapat disebut sebagai Wakil Rektor II, dan
 - c. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat dan kerjasama, dan dapat disebut sebagai Wakil Rektor III.

Pasal 5 Pelaksana akademik

1. Unsur pelaksana akademik terdiri dari:
 - a. Fakultas
 - b. Program Pascasarjana
 - c. Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
2. Organisasi Fakultas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Senat Fakultas;
 - b. Pimpinan Fakultas;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium/Studio;
 - e. Dewan Dosen Program Studi;
 - f. Unit Penunjang; dan
 - g. Pelaksana Administrasi Fakultas.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
4. Struktur Organisasi Fakultas divisualisasikan sebagai berikut.



5. Organisasi Program Pascasarjana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Program Pascasarjana;
 - b. Program Studi;
 - c. Laboratorium/Studio;
 - d. Dewan Dosen Program Studi;
 - e. Unit Penunjang; dan
 - f. Pelaksana Administrasi Program Pascasarjana.
6. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur.
7. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. Pimpinan, yaitu Ketua dan Sekretaris;
 - b. Pusat; dan
 - c. Tenaga administrasi.

Pasal 6

Pengawas

1. Pelaksana Pengawasan Internal pada Universitas adalah Badan Pengawas Internal.
2. Jumlah anggota Badan Pengawas Internal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
3. Anggota Badan Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas yang memiliki keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset; dan
 - d. hukum dan tata kelola Universitas.
4. Susunan keanggotaan Badan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
5. Badan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
6. Untuk menegakkan kode etik Sivitas Akademika dan/atau peraturan disiplin pegawai, dibentuk Badan Kehormatan Etik dan Disiplin Pegawai.
7. Jumlah anggota Badan Kehormatan Etik dan Disiplin Pegawai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
8. Susunan keanggotaan Badan Kehormatan Etik dan Disiplin Pegawai terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

Pasal 7

Penjaminan Mutu

1. Penjaminan mutu internal bidang akademik dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) untuk tingkat Universitas;
 - b. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) untuk tingkat Fakultas/Program Pascasarjana, dan
 - c. Gugus Pengendali Mutu Internal (GPMI) untuk tingkat Program Studi.
2. Pembinaan terhadap pelaksana Penjaminan Mutu Internal dilakukan oleh Wakil Rektor I.
3. Organisasi Badan Penjaminan Mutu Internal terdiri atas:
 - a. Pimpinan, yaitu seorang Kepala dan seorang Sekretaris;
 - b. Anggota; dan
 - c. Tenaga Administrasi.
4. Hubungan tata kerja pada Badan penjaminan Mutu Internal divisualisasikan sebagai berikut.

11. Pembinaan bidang Administrasi Akademik, Sistem Informasi dan Perencanaan dilakukan oleh Wakil Rektor I.
12. Pembinaan bidang kemahasiswaan dan alumni dilakukan oleh Wakil Rektor III
13. Hubungan Masyarakat dan Kerjasama adalah unsur pelaksana di bidang hubungan masyarakat dan kerjasama.
14. Organisasi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sekretaris Kantor;
 - c. Kepala Bidang; dan
 - d. Tenaga Administrasi.
15. Pembinaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dilakukan oleh Wakil Rektor III

Pasal 9

Unsur Penunjang


1. Pelaksana penunjang merupakan organ Universitas yang memberikan layanan teknis dalam penyelenggaraan Tridarma yang berada di luar Fakultas/Program Pascasarjana, maupun Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pelaksana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
3. Selain pelaksana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unsur penunjang lainnya setingkat Unit Pelaksana Teknis untuk mengelola dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
4. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri atas:
 - a. UPT Perpustakaan;
 - b. UPT Komputer;
 - c. UPT Penerbitan dan Percetakan;
 - d. UPT Pelayanan dan Pengembangan Bahasa; dan
 - e. Pengelola Dana Kesejahteraan.
5. Jumlah dan/atau nomenklatur Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas, untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas.

Pasal 10

Penutup

1. Struktur inti ini dilengkapi dengan uraian tugas pokok fungsi masing-masing unsur yang ditetapkan melalui Surat Keputusan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
2. Kelengkapan Struktur Inti Organisasi Universitas dapat disesuaikan sewaktu-waktu tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi struktur inti.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 5 Oktober 2017



Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid Wahyu Mulyono, M.P.
NIP. 196412241994041132